

## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 03112100378140001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT LSBU INDONESIA GATRIK

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0311210037814

3. Alamat Kantor : JL. RE Soemantadiredja No. 23 Lantai 1, Kel. Pamoyanan, Kec. Bogor

Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Kode Pos: 16136

4. Status Penanaman Modal : PMDN

5. No. Telepon : 02517571947

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : 71201 - Jasa Sertifikasi

(KBLI)

7. Lokasi Usaha : JI.RE SOEMANTADIREDJA NO.23 LT 1 RT.003 RW.007, Kel.

Pamoyanan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Kode Pos: 16136

8. Status : Belum terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 3 November 2021

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2021

<sup>1.</sup> Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

<sup>2.</sup> Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 03112100378140001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71201	Jasa Sertifikasi	Tinggi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	terverifikasi	Energi dan Sumber Daya	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- 2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- 3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.